



P U T U S A N

Nomor 1590/Pid.Sus/2019/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SUGIANTO ALIAS YANTO
Tempat lahir : Negeri Lama Seberang
Umur/tanggal : 41 tahun / 12 Juni 1978
Jenis kelamin : Laki – laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Negeri Lama Seberang Kecamatan Bilah Hilir
Kabupaten Labuhanbatu
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 20 Juni 2019 sampai dengan tanggal 25 Juni 2019, Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juni 2019 sampai dengan tanggal 15 Juli 2019 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2019 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2019 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 9 September 2019 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 26 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 24 September 2019;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 25 September 2019 sampai dengan tanggal 23 November 2019 ;
6. Wakil Ketua/Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 14 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 13 Desember 2019;
7. Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 14 Desember 2019 sampai dengan tanggal 11 Februari 2020;

Terdakwa didampingi secara prodeo oleh Penasihat Hukum Sdr. Harris Nixcon Tambunan, SH. Advokat/Penasehat Hukum dari LBH Pilar Advokasi Rakyat Sumut yang beralamat di Jalan Jend. A. Yani Perum Ganda Sari II No. 12 Rantauprapat, berdasarkan Surat Penetapan tertanggal 5 September 2019 Nomor 658/Pid.Sus/2019/PN Rap;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 1590/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1590/Pid.Sus/2019/PT MDN tanggal 31 Desember 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1590/Pid.Sus/2019/PT MDN tanggal 31 Desember 2019;
3. Telah membaca Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 658/Pid.Sus/2019/PN Rap tanggal 11 Nopember 2019 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kemuka persidangan karena diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didalam Dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut:

DAKWAAN

PRIMAIR

Bahwa terdakwa SUGIANTO Alias YANTO pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2019 sekitar pukul 20.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2019 bertempat di Afdeling 2 Kebun Socfindo Kelurahan Negeri Lama Seberang Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2019 terdakwa menelepon MANDRA (DPO) lalu sekira pukul 20.00 Wib bertemu dengan MANDRA di Afdeling 2 Kebun Socfindo Kelurahan Negeri Lama Seberang Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu kemudian terdakwa memberikan uang sebesar lebih kurang Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada MANDRA dan MANDRA menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan yang berisikan sabu-sabu lalu terdakwa berjalan pulang dan berencana akan menjual sabu tersebut kepada MISNO; namun dalam perjalanan pulang tepatnya sekira pukul 20.30 Wib tiba-tiba datang saksi Tampin T. Situmorang, saksi Marpo Simare-mare dan saksi

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 1590/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andreas Manurung (ketiga nya merupakan anggota Polri) melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dari terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan yang berisikan sabu seberat 0,14 gram netto dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna biru garis kuning selanjutnya terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut.

Bahwa terdakwa SUGIANTO ALIAS YANTO tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I : Sesuai Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB.: 5941/NNF/2019 tanggal 28 Juni 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si. Apt Pangkat AKBP Nrp. 74110890 dan HENDRI D. GINTING, S.Sipangkat KOMPOL Nrp. 75020666 pada Labfor Cabang Medan menyatakan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastic bening berisi Kristal dengan berat netto 0,14 (nol koma empat belas) gram diduga mengandung narkotika dan disimpulkan : dari hasil analisis tersebut diambil kesimpulan bahwa pada barang bukti yang dianalisa milik terdakwa atas nama SUGIANTO ALIAS YANTO adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Berita Acara Penimbangan terhadap Barang Bukti yang dikeluarkan oleh Perum Pegadaian Rantauprapat No. 514/06.10102/2019 tanggal 21 Juni 2019 yang ditandatangani oleh LEONARD A.H. SIMANJUNTAK NIK P.78.05.3926 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan yang berisikan sabu dengan berat netto 0,14 gram dan berat brutto 0,64 gram.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa SUGIANTO Alias YANTO pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2019 sekitar pukul 20.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2019 bertempat di Afdeling 2 Kebun Socfindo Kelurahan Negeri Lama Seberang Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, telah tanpa hak dan melawan hukum

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 1590/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

Berawal pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2019 terdakwa menelepon MANDRA (DPO) lalu sekira pukul 20.00 Wib bertemu dengan MANDRA di Afdeling 2 Kebun Socfindo Kelurahan Negeri Lama Seberang Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu kemudian terdakwa memberikan uang sebesar lebih kurang Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada MANDRA dan MANDRA menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan yang berisikan sabu-sabu lalu terdakwa berjalan pulang dan berencana menjual sabu tersebut kepada MISNO; namun dalam perjalanan pulang tepatnya sekira pukul 20.30 Wib tiba-tiba datang saksi Tampin T. Situmorang, saksi Marpo Simare-mare dan saksi Andreas Manurung (ketiganya merupakan anggota Polri) melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dari terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan yang berisikan sabu seberat 0,14 gram nettodan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna biru garis kuning selanjutnya terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut.

Bahwa terdakwa SUGIANTO Alias YANTO tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Sesuai Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB.: 5941/NNF/2019 tanggal 28 Juni 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.Apt Pangkat AKBP Nrp. 74110890 dan HENDRI D. GINTING, S.Sipangkat KOMPOL Nrp.75020666 pada Labfor Cabang Medan menyatakan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastic bening berisi Kristal dengan berat netto 0,14(nol koma empat belas) gram diduga mengandung narkotika dan disimpulkan : dari hasil analisis tersebut diambil kesimpulan bahwa pada barang bukti yang dianalisa milik terdakwa atas nama SUGIANTO ALIAS YANTO adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Berita Acara Penimbangan terhadap Barang Bukti yang dikeluarkan oleh Perum Pegadaian Rantauprapat No. 514/06.10102/2019 tanggal 21 Juni 2019 yang

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 1590/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh LEONARD A.H. SIMANJUNTAK NIK P.78.05.3926 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan yang berisikan sabu dengan berat netto 0,14 gram dan berat bruto 0,64 gram.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dakwaan dan hasil pemeriksaan dipersidangan dalam perkara tersebut, Penuntut Umum telah membacakan Surat Tuntutan Pidana yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SUGIANTO Alias YANTO tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyediakan Narkotika golongan I" sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Primair Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga membebaskan terdakwa SUGIANTO Alias YANTO dari dakwaan Primair tersebut;
2. Menyatakan terdakwa SUGIANTO Alias YANTO telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Subsidaire Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUGIANTO Alias YANTO berupa pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidaire 6 (enam) Bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan yang berisikan sabu seberat 0, 14 (nol koma empat belas) gram netto;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna biru garis kuning;masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 1590/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 658/Pid.Sus/2019/PN Rap tanggal 11 Nopember 2019 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Sugianto Alias Yanto tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Sugianto Alias Yanto tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000.- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik transparan yang berisikan sabu seberat 0,14 (nol koma empat belas) gram netto;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna biru garis kuning; Dimusnahkan;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum pada tanggal 14 Nopember 2019 telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 291/Akta.Pid/2019/PN Rap, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Terdakwa pada tanggal 21 Nopember 2019;

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 1590/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada tanggal 25 Nopember 2019 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 25 Nopember 2019, serta diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 9 Desember 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dilakukan oleh Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat yaitu kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 9 Desember 2019, telah memberi kesempatan untuk mempelajari berkas dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari sesuai pasal 236 ayat (2) KUHAP di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat terhitung sejak tanggal 10 Desember 2019 s/d tanggal 18 Desember 2019, sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang dalam Pasal 233 sampai dengan Pasal 237 KUHAP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat tersebut terlalu ringan dan tidak mencerminkan rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat mengingat perbuatan terdakwa secara sosiologis telah menimbulkan keresahan masyarakat dan dapat mempengaruhi lingkungannya serta belum mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas narkoba di Indonesia;
2. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat tersebut tidak memberikan efek jera terhadap terdakwa untuk melakukan tindak pidana Narkoba kembali;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kami Penuntut Umum memohon dengan hormat agar Pengadilan Tinggi Sumatera Utara memutuskan :

1. Menerima permohonan banding ini.
2. Mengubah putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor : 658/Pid.Sus/2019/PN.Rap Tanggal 11 November 2019 atas nama terdakwa SUGIANTO ALIAS YANTO tersebut di atas.

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 1590/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mengadili sendiri perkara tersebut.
4. Menyatakan terdakwa SUGIANTO ALIAS YANTO tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyediakan Narkotika golongan I*" sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Primair Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga membebaskan terdakwa SUGIANTO Alias YANTO dari dakwaan Primair tersebut;
5. Menyatakan terdakwa SUGIANTO Alias YANTO telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Subsidair Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
6. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUGIANTO Alias YANTO berupa pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidair 6 (enam) Bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan yang berisikan sabu seberat 0, 14 (nol koma empat belas) gram netto;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna biru garis kuning; masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.
8. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari keseluruhan berkas perkara yang meliputi surat dakwaan, berita acara persidangan, keterangan saksi dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 658/Pid.Sus/2019/PN Rap tanggal 11 Nopember 2019, serta memori banding dari Penuntut Umum, serta surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim tingkat banding pada dasarnya sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat pertama yang berkesimpulan, bahwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 1590/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaan Subsidaire tersebut ;

Menimbang, bahwa karena pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih sebagai dasar pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut baik mengenai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maupun tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, menurut Majelis Hakim tingkat banding telah mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat ;

Menimbang, bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah bermaksud sebagai suatu pembalasan terhadap apa yang telah diperbuatnya, akan tetapi jauh lebih penting adalah sebagai instropeksi bagi Terdakwa agar tidak berbuat tindak pidana lagi dan dapat memperbaiki diri di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah disebutkan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 658/Pid.Sus/2019/PN Rap tanggal 11 Nopember 2019, harus dipertahankan dan **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri tersebut dikuatkan maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh lamanya Terdakwa berada dalam tahanan patutlah dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- Menerima Permintaan Banding dari Penuntut Umum tersebut;

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 1590/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Menguatkan**, Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 658/Pid.Sus/2019/PN Rap tanggal 11 Nopember 2019, yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat Banding sebesar Rp2.500.00,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020, oleh kami :SAHMAN GIRSANG, S.H.,M.Hum. sebagai Hakim Ketua Sidang, H. ERWAN MUNAWAR , S.H., M.H. dan H. AHMAD ARDIANDA PATRIA, S.H.,M.Hum. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta :dibantu JAINAB, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, dengan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H.ERWAN MUNAWAR, S.H.,M.H.

SAHMAN GIRSANG, S.H.,M.Hum.

H.AHMAD ARDIANDA , PATRIA S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

JAINAB , S.H..

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 1590/Pid.Sus/2019/PT MDN